



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA**

NOMOR 06.b/HK.03.1-Kpt/3320/KPU-Kab/I/2021

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA
TAHUN 2021**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga keterbukaan informasi publik, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara perlu menyusun dan menetapkan Daftar Informasi yang dikecualikan;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 335/Hk.03.1-Kpt/06/KPU/VII/2020 tentang penetapan Informasi Daftar Pemilih Pada Formulir Model A-KWK dalam Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota sebagai Informasi Yang dikecualikan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 223/PL.03.1-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang penetapan Informasi Berupa Formulir Model A-KWK dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagai Informasi yang dikecualikan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- c. bahwa . . .

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara tentang Penetapan Daftar Informasi yang dikecualikan di lingkungan KPU Kabupaten Jepara Tahun 2021.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Nomor 1);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013

Nomor . . .

- Nomor 649, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 275);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
 11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan;
 12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
 13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87 Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 116/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Penetapan Uji Konsekuensi terhadap dokumen persyaratan

Pencalonan . . .

Pencalonan dan Persyaratan Calon;

- 16.Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 335/Hk.03.1-Kpt/06/KPU/VII/2020 tentang penetapan Informasi Daftar Pemilih Pada Formulir Model A-KWK dalam Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota sebagai Informasi Yang dikecualikan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- 17.Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 05/HK.03.1-Kpt/3320/KPU-Kab/I/2021 tentang Penetapan Struktur serta Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan KPU Kabupaten Jepara;
- 18.Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 06/HK.03.1-Kpt/3320/KPU-Kab/I/2021 tentang Penetapan Klasifikasi Daftar Informasi Publik di Lingkungan KPU Kabupaten Jepara Tahun 2021.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 06.b/HK.03.1-BA/3320/I/2021 tanggal 26 Januari 2021 tentang Penetapan Daftar Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan KPU Kabupaten Jepara Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN JEPARA TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan Daftar Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan KPU Kabupaten Jepara Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA ...

- KEDUA : Penetapan Daftar Informasi yang dikecualikan tersebut, bertujuan antara lain:
1. Menjadi pedoman dan acuan pelayanan informasi yang dikecualikan di lingkungan KPU Kabupaten Jepara yang akurat, benar dan tidak menyesatkan;
 2. Membatasi penyampaian informasi kepada publik, yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 298/HK.03.I-Kpt/3320/KPU-Kab/XI/2018 tanggal 7 Nopember 2018 tentang Penetapan Klasifikasi Daftar Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan KPU Kabupaten Jepara Tahun 2018, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor DIPA-.076.01.2.657363/2021 Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 26 Januari 2021

9HI 5?CA =G=D9A =@< 5B 'I AI A
? 56I D5H9B ' >9D5F 5ž

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA
Kepala Sub Bagian Hukum



NOR FANDHONI

Hx"

GI 67< 5B 'NI < F=

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 JEPARA NOMOR 06.b/HK.03.1-Kpt/3320/I/2021
 TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG
 DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN JEPARA TAHUN 2021

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
 DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN JEPARA TAHUN 2021

NO	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	ALASAN DIKECUALIKAN	KETERANGAN
1.	1. dokumen fotokopi transkrip nilai bakal calon yang telah dilegalisasi oleh instansi berwenang; 2. rekaman medis hasil pemeriksaan kesehatan bakal calon; dan 3. Surat Pernyataan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota (MODEL B.1-KWK Perseorangan)	Berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan public.	Informasi yang dikecualikan berdasarkan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 116/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Penetapan Uji Konsekuensi terhadap dokumen persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon
2.	Formulir Model A-KWK	Berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan public.	- Data Pemilih sebagai informasi yang dikecualikan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 335/HK.03.1-Kpt/06/KPU/VII/2020 Tentang Penetapan Informasi Daftar Pemilih Pada Formulir Model A-KWK Dalam Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Sebagai Informasi Yang Dikecualikan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum - Informasi Daftar Pemilih yang terdapat dalam Formulir Model A-KWK

			<p>dapat menjadi Informasi Dikecualikan Terbatas dengan ketentuan Pemohon Informasi mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.</p>
--	--	--	--

?9HI 5?CA -G=D9A -@< 5B I A I A
?56I D5H9B `>9D5F 5ž

Hx"

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA
Kepala Sub Bagian Hukum



NOR FANDHONI

GI 67< 5B NI < F=